REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 150/Kpts/HK.320/D/3/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (RIPH)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang :

a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

b. bahwa dalam rangka mendukung layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu adanya dukungan dari kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronika Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
10. Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Kpts/ HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 90/Permentan/ OT. 140/12/2011 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2012;

17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun2012 Nomor 7);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PertanianTahun 2014 - 2019;

19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

22. Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor 24/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

Menetapkan : 1. Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 nomor SP DIPA-018.04-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, kode Digital Stamp 6854-0865-2531-0308;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Direktorat Jenderal Hortikultura yang terdiri atas: I. Pengarah; II. Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang terdiri dari: (A) Kelompok Kerja Data dan Informasi Rekomendasi Importasi Produk Hortikultura; (B) Kelompok Kerja Validasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH); dan (C) Kelompok Kerja Verifikasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah :

1. Mengarahkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
2. Memberikan persetujuan dan penolakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
3. Memberikan keputusan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan importasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang impor produk hortikultura;dan
4. Memberikan Informasi kepada Instansi yang menangani bidang perdagangan terkait data komoditas impor produk hortikultura sebagai bahan pertimbangan pemberian importasi produk hortikultura.

II. Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura :

(A) Kelompok Kerja Data dan Informasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura:

1. Menyiapkan data dan informasi tentang produk hortikultura yang diatur importasinya;
2. Melakukan analisis data kebutuhan produk hortikultura yang diatur importasinya; dan
3. Melakukan analisis data mengenai realisasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

(B) Kelompok Kerja Validasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH):

1. Melakukan monitoring terkait persiapan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
3. Menyiapkan konsep surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
4. Menyiapkan dan menyusun data mengenai realisasi dan pelaporan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
5. Menyampaikan usulan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan bidang importasi produk hortikultura; dan
6. Melakukan pengendalian proses pelayanan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(C) Kelompok Kerja Verifikasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura:

1. Melakukan monitoring pemasukan pengajuan rekomendasi impor produk hortikultura;
2. Menerima dokumen pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
4. Melakukan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas sebagai dasar pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura kepada Kelompok Kerja Validasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; dan
6. Melakukan kegiatan kesekretariatan.

KETIGA : Masing-masing Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 150/Kpts/HK.320/D/3/2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

KELOMPOK KERJA REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (RIPH)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. Pengarah :
Direktur Jenderal Hortikultura

II. Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) :

(A) Kelompok Kerja Data dan Informasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura :

Ketua : Direktur Buah dan Florikultura

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Anggota :
1. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
3. Direktur Perbenihan Hortikultura
4. Direktur Perlindungan Hortikultura
5. Ir. Mardhiyah Hayati, MM
6. Dra. Nurhayati
7. Ir. Dessi Rahmaniar, M.Si
8. Hanang Dwi Atmojo, SP, M.Sc
9. Ir. Slamet Riyadi, MP
10. Widhiyanti Nugraheni, S.Si, M.S.E

(B) Kelompok Kerja Validasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH):

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Sekretaris : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Anggota :
1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
2. Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc
3. Ir. Anik Kustaryati
4. Hanang Dwi Atmojo, SP, M.Sc
5. Ir. Andi Arnida Massusungan, M.Sc
6. Ir. Novia Yosrini, MP
7. Hotman Fajar Simanjuntak, ST, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 150/Kpts/HK.320/D/3/2019
TANGGAL : 18 Maret 2019

KELOMPOK KERJA REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA (RIPH)
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. Pengarah :
Direktur Jenderal Hortikultura

II. Kelompok Kerja Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) :

(A) Kelompok Kerja Data dan Informasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura :

Ketua : Direktur Buah dan Florikultura

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Anggota :
1. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
3. Direktur Perbenihan Hortikultura
4. Direktur Perlindungan Hortikultura
5. Ir. Mardhiyah Hayati, MM
6. Dra. Nurhayati
7. Ir. Dessi Rahmaniar, M.Si
8. Hanang Dwi Atmojo, SP, M.Sc
9. Ir. Slamet Riyadi, MP
10. Widhiyanti Nugraheni, S.Si, M.S.E

(B) Kelompok Kerja Validasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH):

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura

Sekretaris : Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Anggota :
1. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
2. Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc
3. Ir. Anik Kustaryati
4. Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc
5. Ir. Andi Arnida Massusungan, M.Sc
6. Ir. Novia Yosrini, MP
7. Hotman Fajar Simanjuntak, ST, MM

(C) Kelompok Kerja Verifikasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura:

Ketua	:	Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi
Sekretaris	:	Kepala Subbag Layanan Rekomendasi
Anggota	:	1. Ahmad Romdhan Fauzi, SP
		2. Lismawati Drayani, SP
		3. Siti Sudlika, S.Mat
		4. Sri Dewi Utami, S.Sos
		5. Rocky Oktavianus Gunawan, S.Kom
		6. Yulius Y.M. Nggaro, SP, M.Si

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1001